



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Reni Rosita, jenis kelamin perempuan, lahir di Loang Sawak, 21 Maret 1999, agama islam, alamat di Loang Sawak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Pemohon yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 149/Pdt.P/2024/PN Pya pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202106103000005 tertanggal 10 Januari 2022, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202101912070192 tertanggal 26 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga Haerudin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-23 DI 0016511 tanggal 14 Juni 2014, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh SMPN 1 Praya Tengah, diberi tanda P-3;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Nomor: DN-23 Ma/13 0001188 tanggal 2 Mei 2017, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh SMAN 1 Praya Tengah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi dengan meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan alat bukti apapun lagi dan memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202106103000005 tertanggal 10 Januari 2022, atas nama Reni Rosita dan surat tertanda P-2 berupa 5202101912070192 tertanggal 26 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga Haerudin, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Loang Sawak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Reni Rosita, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202106103000005 tertanggal 10 Januari 2022, atas nama Reni Rosita dan bukti surat tertanda **P-5** berupa Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Reni Rosita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, menerangkan bahwa Pemohon bernama Reni Rosita, jenis kelamin perempuan, lahir di Loang Sawak, 21 Maret 1999, merupakan anak kesatu dari Ayah bernama Hearudin dan Ibu bernama Karyawati, beralamat di Loang Sawak, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 5202101912070192 tertanggal 26 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga Haerudin, bukti surat **P-3** berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-23 DI 0016511 tanggal 14 Juni 2014, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh SMPN 1 Praya Tengah, dan bukti surat **P-4** berupa Ijazah Sekolah Menengah Nomor: DN-23 Ma/13 0001188 tanggal 2 Mei 2017, atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh SMAN 1 Praya Tengah, menerangkan bahwa Pemohon bernama Reni Rosita, lahir di Loang Sawak, 21 Maret 2000;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ia pernah bekerja ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia, perubahan namanya tersebut dilakukan dengan alasan identitas Pemohon dalam akta kelahirannya keliru karena dulu oleh tekong dibuat agar umur Pemohon setahun lebih tua agar Pemohon dapat berangkat bekerja ke luar negeri, sehingga saat ini Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam Akta Kelahirannya agar identitas dirinya tidak kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan dan tidak menjadi masalah dikemudian hari, serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan pidana apapun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 58 (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk, Ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir, f. Tanggal/bulan/tahun lahir, g. Golongan darah, h. Agama, i. Status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama atau identitas, tetapi hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait perubahan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Reni Rosita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari sebelumnya tertulis Pemohon bernama Reni Rosita, lahir di Loang Sawak, 21 Maret 1999 dirubah menjadi Pemohon bernama Reni Rosita, lahir di Loang Sawak, 21 Maret 2000 sebagaimana bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-4 dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat mengenai petitum angka 2 (dua) beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon ber alasan bagi Pengadilan Negeri Praya untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan identitas Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan mengenai biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum akan dibebankan kepada Pemohon, maka mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon diterima seluruhnya maka petitum Pemohon angka 1 (satu) yang menyatakan agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ber alasan hukum sehingga patutlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19012022-0066 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Reni Rosita, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dari semula tertulis Pemohon lahir di Loang Sawak, 21 Maret 1999 dirubah menjadi Pemohon lahir di Loang Sawak, **21 Maret 2000**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan identitas Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara 149/Pdt.P/2024/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)